



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 334/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

الرحيم الرحمن الله بسم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan,

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat kediaman di KABUPATEN BONE, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 21 Maret 2017 dengan Nomor 334/Pdt.G/2017/PA.Wtp. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Maret 2015 di KABUPATEN BONE, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Kambaru karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, dengan dinikahkan oleh imam desa setempat bernama Maming, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Andi Aming dan Andi Sang dengan mas kawin berupa sebidang tanah kering yang terletak di Desa Lamakkaraseng, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone.

Hal.1 dari halaman 12 No.334/Pdt.G/2017/Wtp'

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat sewaktu menikah berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak pernah memiliki bukti nikah, sedangkan Penggugat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk cerai di Pengadilan Agama Watampone.
5. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 7 (tujuh) bulan di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONE, dan telah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak.
6. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja.
7. Bahwa, sejak tanggal 15 Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan Gaib Nomor 01/MM-UL 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala KABUPATEN BONE, tertanggal 20 Maret 2017.
8. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

Hal.2 dari halaman 12 No.334/Pdt.G/2017/Wtp'



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2015 di KABUPATEN BONE.
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asni Nomor 7308144801960003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kabupaten Bone tanggal 4 Mei 2013 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermetai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode P;

Bahwa selain itu Penggugat mengajukan pula 2 orang saksi yaitu:

1. SAKSI XX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Desa Lamakkaraseng, Kecamatan Ulaweng,

Hal.3 dari halaman 12 No.334/Pdt.G/2017/Wtp'

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu satu kali saksi dan keduanya adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Maret 2015 di Dusun Ajulotong, Desa Malumenre'e, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone;
  - Bahwa yang mengawinkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam setempat bernama Maming dan Wali nikah saudara kandung Penggugat bernama Kambaru, disaksikan dua orang saksi yaitu Andi Aming dan Andi Sang dengan mas kawin berupa sebidang tanah kering;
  - Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak ketika keduanya menikah dan tidak ada yang berkeberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;
  - Bahwa maksud dan tujuan Penggugat disahkan nikahnya adalah untuk bahan kelengkapan administrasi perceraian di Pengadilan Agama;
  - Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 7 bulan di rumah orang tua Penggugat
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal bersama pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, namun setelah 7 bulan usia pernikahan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas bekerja;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 atau sudah 1 tahun 10 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa ibu kandung Penggugat pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI XXY, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,

Hal.4 dari halaman 12 No.334/Pdt.G/2017/Wtp'

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat kediaman di Desa Lamakkaraseng, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu satu kali Penggugat dan keduanya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Maret 2015 di Dusun Ajulotong, Desa Malumenre'e, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone;
- Bahwa yang mengawinkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam setempat bernama Maming dan Wali nikah saudara kandung Penggugat bernama Kambaru, disaksikan dua orang saksi yaitu Andi Aming dan Andi Sang dengan mas kawin berupa sebidang tanah kering terletak di Desa Lamakkaraseng, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka ketika keduanya menikah dan tidak ada yang berkeberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah sesusuan;
- Bahwa maksud dan tujuan Penggugat disahkan nikahnya adalah untuk bahan kelengkapan administrasi perceraian di Pengadilan Agama;
- Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 7 bulan di rumah orang tua Penggugat
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal bersama pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, namun setelah 7 bulan usia pernikahan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas bekerja meskipun sering ditawari pekerjaan tetap saja Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 atau sudah 1 tahun 10 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal.5 dari halaman 12 No.334/Pdt.G/2017/Wtp'

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung Penggugat pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di depan persidangan Penggugat memberikan kesimpulannya tidak akan mengajukan bukti lagi dan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan pengesahan nikah Penggugat yang diajukan dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 3 Maret 2015 di KABUPATEN BONE, dengan wali nikah saudara kandung Penggugat bernama Kambaru, dinikahkan oleh imam setempat bernama Maming dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu A. Aming dan A. Sang dengan mas kawin berupa sebidang tanah kering terletak di Desa Lamakkaraseng, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah karena keduanya masih berstatus perawan dan perjaka serta tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pernah sesusuan, namun Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Buku Kutipan Akta nikah sedangkan Penggugat membutuhkan bukti nikah dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama Asni yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isinya menerangkan bahwa Asni sebagai penduduk KABUPATEN BONE yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone;

Hal.6 dari halaman 12 No.334/Pdt.G/2017/Wtp'

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan dan pengalamannya sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Penggugat, dimana keduanya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Maret 2015 di KABUPATEN BONE, dinikahkan oleh imam setempat bernama Maming di depan wali Penggugat bernama Kambaru, disaksikan dua orang saksi bernama A. Aming dan A. Sang dan maharnya berupa sebidang tanah kering, keduanya tidak ada hubungan darah serta tidak pernah sesusuan dan keduanya berstatus perawan dan perjaka maka kesaksian kedua saksi tersebut tersebut telah memenuhi syarat materil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian karenanya dapat diterima sebagai bukti atas dalil-dalil Penggugat mengenai pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Penggugat mengenai pengesahan nikahnya dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan namun demikian majelis hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut majelis hakim mengambil alih doktrin ulama dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Hal.7 dari halaman 12 No.334/Pdt.G/2017/Wtp'

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya mengenai perceraianya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat yang sebelumnya telah memberikan kesaksian mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, kembali memberikan kesaksian mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang keterangannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 7 bulan namun belum dikaruniai anak, namun sejak bulan Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Penggugat, maka kesaksiannya telah memenuhi syarat materil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari analisis bukti-bukti ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 3 Maret 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 7 bulan tetapi tidak dikaruniai anak;

Hal.8 dari halaman 12 No.334/Pdt.G/2017/Wtp'





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, 10 bulan karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa karena telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang dibarengi dengan perpisahan Penggugat dan Tergugat yang begitu lama tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Hal.9 dari halaman 12 No.334/Pdt.G/2017/Wtp'



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2015 di Dusun Ajulotong, Desa Mulamenre'e, Kecamatan Ulaweng, Kabupateb Bone;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT );

Hal.10 dari halaman 12 No.334/Pdt.G/2017/Wtp'

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah., M.H. dan Drs.H. Muhammad Arafah Jalil., S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh St. Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

**Dra. Siarah, M.H.**  
Hakim anggota,

**Drs. Makmur, M.H.**

**Drs. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**St. Jamilah, S.H.**

Biaya Perkara:

Hal.11 dari halaman 12 No.334/Pdt.G/2017/Wtp'



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |                   |   |    |           |
|----|-------------------|---|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,-  |
| 2. | ATK Perkara       | : | Rp | 50.000,-  |
| 3. | Biaya Panggilan   | : | Rp | 310.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,-   |
| 5. | Biaya Meterai     | : | Rp | 6.000,-   |
|    |                   |   |    | <hr/>     |
|    | Jumlah            | : | Rp | 401.000,- |

(empat ratus satu ribu rupiah)

Hal.12 dari halaman 12 No.334/Pdt.G/2017/Wtp'

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)